

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Perusahaan

1. Pengertian Perusahaan

Pengertian perusahaan dirumuskan dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Menurut Molengraaff perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Sedangkan menurut Polak dikatakan perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Dengan adanya unsur pembukuan, maka rumusan definisi perusahaan lebih dipertegas lagi sebab pembukuan merupakan unsur mutlak yang harus ada pada perusahaan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Laba adalah tujuan utama setiap perusahaan.⁶

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 7-8.

2. Lingkup Hukum Perusahaan

Lingkup dari hukum perusahaan, yaitu bentuk usaha dan kegiatan usaha perusahaan. Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan. Dalam Bahasa Inggris bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan disebut *company* atau *enterprise* atau *corporation*. Bentuk hukum perusahaan tersebut diatur/diakui oleh undang-undang, baik yang bersifat perseorangan, persekutuan, atau badan hukum. Bentuk hukum perusahaan perseorangan, misalnya Perusahaan Otobus (PO) dan Perusahaan Dagang (PD) milik swasta perseorangan. Bentuk hukum perusahaan perseorangan belum ada pengaturannya dalam undang-undang secara pasti, tetapi berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengusaha, dalam praktiknya dibuat tertulis di muka notaris berupa akta pendirian perusahaan perseorangan.⁷

Pasal 1 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan mengartikan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Pengusaha yang dimaksud memiliki arti setiap orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis kegiatan usaha.⁸ Kegiatan usaha sendiri memiliki arti jenis usaha kegiatan di bidang perekonomian, yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan dan keuangan (pembiayaan). Dalam Bahasa Inggris

⁷ *Ibid.*, hlm 1- 2.

⁸ Pasal 1 Huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3214).

pengusaha disebut dengan *businessman* dan kegiatan usaha disebut dengan *business*.⁹

3. Klasifikasi Perusahaan

Berdasarkan kriteria jumlah pemilik perusahaan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Perusahaan perseorangan didirikan dan dimiliki oleh satu orang pengusaha, sedangkan perusahaan persekutuan didirikan oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan. Apabila klasifikasi berdasarkan kepemilikannya, perusahaan dibagi menjadi perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta, sedangkan perusahaan negara didirikan dan dimiliki oleh negara biasa disebut dengan BUMN. Berdasarkan klasifikasi bentuk hukum, perusahaan dibagi atas perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum. Perusahaan badan hukum adalah kepemilikan swasta, yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi, adapula yang dimiliki oleh negara, yaitu Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO).¹⁰

Perusahaan badan hukum Perseoran Terbatas dan Koperasi selalu berupa perusahaan persekutuan, dan hanya dimiliki oleh pihak swasta. Berdasarkan klasifikasi tersebut, dapat ditentukan ada tiga jenis bentuk hukum perusahaan, yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan bukan badan hukum, dan perusahaan badan hukum.¹¹

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm 8-9.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 82.

¹¹ *Ibid.*

a. Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan. Perusahaan perseorangan dapat mempunyai bentuk hukum menurut bidang usahanya, yaitu perusahaan perindustrian, perusahaan perdagangan, dan perusahaan perjasaaan.¹² Kelebihan dari perusahaan perseorangan adalah:

- (1) Dapat melakukan usahanya sendiri dengan bebas;
- (2) Keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati sendiri;
- (3) Lebih cepat dalam mengambil keputusan;
- (4) Pajak perusahaan terhitung tidak tinggi; dan
- (5) Biaya yang diperlukan sedikit.

Sedangkan kelemahannya adalah:

- (1) Sukar berkembang karena dijalankan oleh pemiliknya sendiri;
- (2) Modal terbatas;
- (3) Kerugian ditanggung sendiri; dan
- (4) Jalannya perusahaan terbatas karena bergantung kepada usia pemilik.¹³

b. Perusahaan Bukan Berbadan Hukum

Perusahaan bukan badan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama. Bentuk perusahaan ini merupakan perusahaan persekutuan yang dapat menjalankan usaha dalam bidang perekonomian, yaitu bidang perindustrian, perdagangan, dan perjasaaan.

¹² *Ibid.*, hlm 84.

¹³ Andri Sri, *Hukum Dagang*, Mitra Wacana Media, Makassar, 2014, hlm 11-12.

Perusahaan persekutuan dapat mempunyai bentuk hukum firma dan persekutuan komanditer (CV).¹⁴

c. Perusahaan Berbadan Hukum

Perusahaan badan hukum terdiri atas perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama dan perusahaan negara yang didirikan dan dimiliki oleh negara. Perusahaan ini mempunyai bentuk hukum Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi yang dimiliki oleh pengusaha swasta, sedangkan Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang dimiliki oleh negara.¹⁵

Ciri dari Perseroan Terbatas (PT), yaitu mempunyai kekayaan sendiri, ada para pemegang saham yang bertindak sebagai pemasok modal, tanggung jawabnya tidak melebihi modal yang disetor, harus ada pengurus yang terorganisir guna mewakili perseroan dalam menjalankan aktivitasnya dalam lalu lintas hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan serta tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat oleh perseroan terbatas.¹⁶ Sedangkan pengertian Koperasi dalam Undang-Undang 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Loc.cit.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Freddy Haris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 15.

B. Perlindungan Hukum Konsumen

1. Perlindungan Hukum

Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah (1) Tempat berlindung; (2) Perbuatan (hal dan sebagainya) memperlindungi.¹⁷ Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen bermacam-macam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik. Perlindungan konsumen yang paling utama dan yang menjadi topik pembahasan ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.¹⁸

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam

¹⁷ *Kamus Besar Bahasa. Indonesia*, Edisi Kedua, cet. 1, Balai Pustaka, Kajarta, 1991, hlm 595.

¹⁸ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit UNILA, Bandar Lampung, 2007, hlm 30-31.

memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan:

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*) bertujuan untuk:
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban;
 - 2) Menjamin hak-hak para subjek hukum.
- b. Menegakkan peraturan (*by law enforcement*) melalui:
 - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
 - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran UUPK, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
 - 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*) dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.¹⁹ Pengertian perlindungan konsumen dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada dua persyaratan utama dalam perlindungan konsumen, yaitu adanya jaminan hukum (*law guarantee*) dan adanya kepastian hukum (*law certainty*).

¹⁹Zulham, *Op.cit*, hlm 21.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen ini, telah memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, yaitu harapan agar konsumen mendapatkan perlindungan yang layak untuk kerugian yang dideritanya akibat mengkonsumsi suatu barang dan jasa. Perlindungan tersebut tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan manusia. Umpamanya, makanan, obat-obat dan minuman.²⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen, telah menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Sebelum adanya Undang-Undang ini, banyak masyarakat yang memandang bahwa kedudukan konsumen begitu lemah dan pelaku usaha kurang memperhatikan hak-hak konsumen. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan upaya perlindungan konsumen dirasakan belum cukup.²¹

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Ada lima asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Asas manfaat, yaitu penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

²⁰Erman Rajagukguk, "Agenda Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia Menyongsong Abad XXI", Unisba No. 33/XVIII/I/1997. Lihat juga Inosentius Samsul, *Pelindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana 2004, hlm 3-4., dalam Hamzah, *Asuransi Tanggung Jawab Produk*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm 3.

²¹An Overview Consumer Protection In Indonesia", dalam www.stadtaus.com_malaysia.pdf, diakses pada tgl 5 Januari 2009. Lihat juga Erman Raja gukguk, "Pentingnya Hukum Pelindungan Konsumen Dalam Era Perdagangan Bebas", dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (Penyunting), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm 2., dalam Hamzah, *Ibid*.

- b. Asas keadilan, yaitu agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan, yaitu untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, yaitu memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum, yaitu agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan perlindungan konsumen juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

4. Konsumen dan Pelaku Usaha

a. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang dan jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* bagi pemakai atau konsumen.²²

Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.²³

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

²² Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001, hlm 3.

²³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 14.

Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Secara universal dikenal 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan.
2. Hak untuk mendapatkan informasi.
3. Hak untuk memilih.
4. Hak untuk didengar.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka memberikan perlindungan terhadap konsumen dari pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen, karena pelaku usaha masih sering kali tidak berorientasi pada konsumen dan hanya berorientasikan terhadap keuntungan yang besar melalui kiat promosi dan cara penjualannya saja tanpa memperhatikan hak-hak dari konsumen.

c. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Republik

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi dan yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, koperasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang distributor, dan lain-lain.

Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dari telaah terhadap hak-hak dan kewajiban produsen. Berdasarkan *Directive*, pengertian “produsen” meliputi:

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan kemasyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen suatu produk;
2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk;
3. Siapa saja, yang membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkannya sebagai produsen dari suatu barang.²⁴

d. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diantaranya:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

²⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit.*, hlm 41-42.

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha diantaranya:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar untuk barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

C. Perusahaan Jasa Kursus Mengemudi Mobil

1. Pengertian Jasa

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengartikan jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Berdasarkan pengertian jasa tersebut, jasa dapat dibedakan sesuai dengan bentuknya, yaitu berupa:

- a. Usaha atau bisnis pelatihan yang dijual atau dipasarkan kepada konsumen atau pelanggannya.
- b. Usaha keterampilan yang dapat dilakukan oleh siapapun yang memiliki keterampilan (*skill*).
- c. Memberikan pelayanan yang dapat didasarkan pada pekerjaan, pada prestasi dari penyedia jasa pelayanan yang menjamin mutu pelayanan yang tinggi karena ahli dan memiliki reputasi yang baik.²⁵

2. Kursus Mengemudi Mobil

Kursus didefinisikan sebagai satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan orang yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar.²⁶ Kursus dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diselenggarakan bagi masyarakat

²⁵ Wahyu Sasongko, *Op.cit.*, hlm 70.

²⁶ Dharma A, *Menuju Dunia Kerja dan Wirausaha*, Penerbit Suluh Media, Bogor, 2009, hlm 11.

yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Pasal 235 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi menjelaskan kursus mengemudi dapat diselenggarakan oleh Badan Hukum Indonesia, Koperasi atau Warga Negara Indonesia.

Kursus mengemudi mobil menawarkan bimbingan belajar terkait keterampilan dalam mengemudikan mobil. Kursus mengemudi mobil bertujuan untuk mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terampil berdisiplin, dan bertanggung jawab, serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas di jalan.²⁷

Peraturan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 36 Tahun 1994 tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan Bermotor, penyelenggara kursus mengemudi mobil harus berdasarkan izin yang diterbitkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional setelah mendengar pendapat Menteri dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Penyelenggara kursus mengemudi mobil tersebut harus memenuhi syarat, yaitu mempunyai tenaga kerja yang berkualifikasi sebagai instruktur pengemudi, dan memiliki atau menguasai lokasi, fasilitas dan peralatan serta kendaraan untuk pelatihan.

²⁷ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt557eb6f5625c6/terganggu-siswa-kursus-mengemudi-mobil-yang-belajar-di-perumahan->, diakses pada 10 Agustus 2015, pukul 20.23 WIB.

3. Pengguna Jasa Kursus Mengemudi Mobil

Pengguna jasa kursus mengemudi mobil dalam Hukum Perlindungan Konsumen merupakan konsumen. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengguna kursus mengemudi mobil dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan peserta didik. Peserta didik tersebut mendapatkan haknya sebagaimana dalam penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu peserta didik mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, dan menyelesaikan pendidikan tersebut sesuai dengan kecepatan waktu yang ditentukan dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditentukan. Serta memiliki kewajiban antara lain menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan, dan ikut menanggung biaya penyelenggara pendidikan, kecuali peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Instruktur

Secara etimologi instruktur berasal dari kata instruksi, yang menurut kamus Oxford Dictionary *in-struct* yang berarti *teach a school subject, a skill, give order or direction* yang artinya mengajarkan sebuah pelajaran dan memberikan perintah atau pemahaman. Dapat diartikan bahwa instruktur adalah orang yang

memberikan sebuah pelajaran, perintah, dan arahan. Instruktur berperan dan berfungsi sebagai komunikator atau penyampai materi dengan durasi dan estimasi waktu tertentu, waktu tersebut biasanya cukup singkat dan diharapkan setelah menyampaikan materi, materi tersebut dapat berguna kepada pendengarnya dan dapat dipraktekkan secara langsung.²⁸

Instruktur perlu melewati kualifikasi sebagai syarat instruktur pengemudi sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 36 Tahun 1994 tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan Bermotor. Syarat tersebut terdapat dalam Pasal 15 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 36 Tahun 1994 tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan Bermotor, syaratnya antara lain warga negara Indonesia, memiliki golongan surat izin mengemudi sesuai dengan kendaraan bermotor yang digunakan, mempunyai pengalaman mengemudi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun pada golongan yang bersangkutan, sehat jasmani dan rokhani, berkelakuan baik dengan bukti surat keterangan kelakuan baik dari Kepala Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah mengikuti kursus instruktur mengemudi kendaraan bermotor selama 150 jam pelajaran yang diselenggarakan oleh POLRI atau instansi yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

5. Kaitan Instruktur dan Perusahaan Jasa Kursus Mengemudi Mobil

Dalam Hukum Perusahaan pembantu perusahaan terbagi atas pembantu dalam lingkungan perusahaan dan pembantu luar lingkungan perusahaan. Pembantu dalam lingkungan perusahaan mempunyai hubungan kerja tetap dan subordinatif

²⁸ www.scribd.com/dasar-dasarkeinstrukturan, diakses pada tanggal 3 Juni 2015, pukul 20.08 WIB.

dengan pengusaha dan bekerja dalam lingkungan perusahaan itu. Sedangkan pembantu luar lingkungan perusahaan mempunyai hubungan kerja tetap dan koordinatif dengan pengusaha.²⁹

Kaitan instruktur dalam perusahaan jasa kursus mengemudi mobil adalah sebagai pembantu dalam lingkungan perusahaan. Perusahaan jasa kursus mengemudi mobil dalam menjalankan kegiatannya memerlukan instruktur dalam melakukan kegiatan tersebut. Instruktur merupakan pembantu dalam perusahaan yang memiliki sifat subordinatif, yaitu hubungan atasan dan bawahan sehingga di antara keduanya memiliki hubungan kerja untuk menjalankan pekerjaan. Dalam hal ini perusahaan jasa kursus mengemudi mobil sebagai atasan atau biasa disebut dengan majikan atau pemberi kerja dan instruktur sebagai bawahan biasa disebut dengan pekerja.

D. Perikatan dan Hubungan Hukum

Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Unsur perikatan ada 4 (empat), yaitu:

1. Hubungan hukum.

Hubungan hukum artinya perikatan yang dimaksud adalah bentuk hubungan hukum antar subjek yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dapat

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm 27-29.

berupa hak dan kewajiban.³⁰ Hubungan hukum dapat dibedakan dalam hubungan:

- a. Sederajat, misal hubungan suami istri dalam hukum perdata.
- b. Timbal balik, misal para pihak yang sama sama memiliki hak dan kewajiban. Pihak satu mempunyai hak, pihak yang lain mempunyai kewajiban.

2. Kekayaan.

Hubungan hukum yang terjadi antara pihak tersebut berorientasi pada harta kekayaan.

3. Pihak-pihak.

Hubungan hukum tersebut melibatkan pihak-pihak sebagai subjek hukum.

4. Prestasi (Objek Hukum).

Hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban-kewajiban (prestasi) kepada para pihak.³¹

Sumber perikatan antara lain:

1. Perikatan yang bersumber dari perjanjian.

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain. Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan secara tertulis.³²

Syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPdt antara lain:

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

³⁰ Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm 50.

³¹ Mariam Darus Badruzaman et.al., *Op.cit.*, hlm 1-6.

³² *Ibid.*, hlm 65.

- c. Adanya obyek hukum.
- d. Adanya kausa yang halal.

Perikatan yang bersumber dari perjanjian pengaturannya terdapat dalam Buku III KUHPdt tentang perikatan, yang mana terbagi atas:

1. Perjanjian untuk jual-beli.

Perjanjian ini perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.³³

1. Perjanjian tukar-menukar.

Perjanjian ini yang mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbang-balik sebagai gantinya suatu barang lain.³⁴

2. Perjanjian sewa-menyewa.

Perjanjian ini yang mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.³⁵

3. Perjanjian untuk melakukan pekerjaan.

Undang-undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam, yaitu:³⁶

³³ Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 1.

³⁴ *Ibid.*, hlm 35.

³⁵ *Ibid.*, hlm 39.

³⁶ *Ibid.*, hlm 57.

- a. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, perjanjian ini dimana suatu pihak menghendaki dari pihak-lawannya dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai sesuatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak-lawan itu. Biasanya pihak-lawan ini adalah seseorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya ia juga sudah memasang tarip untuk jasanya itu.
- b. Perjanjian kerja/perburuhan.
- c. Perjanjian pemborong-pekerjaan, perjanjian ini dimana bahwa pihak satu menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak yang lainnya untuk diserahkan dalam suatu jangka-waktu yang ditentukan, dengan menerima suatu jumlah uang sebagai harga hasil pekerjaannya saja.

4. Persekutuan.

Perjanjian ini merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam suatu kekayaan-bersama.³⁷

5. Perkumpulan.

Beberapa orang yang hendak mencapai tujuan dalam bidang nonekonomis (tidak untuk mencari keuntungan) bersepakat mengadakan suatu kerja-sama yang bentuk dan caranya diletakkan

³⁷ *Ibid.*, hlm 75.

dalam apa yang dinamakan “anggaran dasar” atau “reglemen” atau “statuten”.³⁸

6. Hibah.

Perjanjian dengan mana si pengibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahaan itu.³⁹

7. Penitipan barang.

Penitipan terjadi apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya.⁴⁰

8. Pinjam-pakai.

Perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya.⁴¹

9. Pinjam-meminjam.

Perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan

³⁸ *Ibid.*, hlm 89.

³⁹ *Ibid.*, hlm 94.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 107.

⁴¹ *Ibid.*, hlm 118.

mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.⁴²

10. Perjanjian untung-untungan.

Perjanjian ini adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung-ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu.⁴³

11. Pemberi kuasa.

Perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.⁴⁴

12. Penanggungan.

Perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingannya si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.⁴⁵

13. Perdamaian.

Perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.⁴⁶

2. Perikatan yang bersumber dari undang-undang.

Perikatan yang bersumber dari undang-undang dapat terbagi atas undang-undang saja, dan undang-undang karena adanya perbuatan manusia.

Perikatan yang bersumber dari undang-undang adalah perikatan yang

⁴² *Ibid.*, hlm 125.

⁴³ *Ibid.*, hlm 132.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 140.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 166.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 177.

dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu, ditetapkan melahirkan suatu hubungan hukum di antara pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut.

Perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia maksudnya ialah bahwa dengan dilakukannya serangkaian tingkah laku oleh seseorang, maka undang-undang meletakkan akibat hukum berupa perikatan terhadap orang tersebut. Tingkah laku seseorang mungkin merupakan perbuatan yang menurut hukum (dibolehkan undang-undang) atau mungkin pula merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan undang-undang (melawan hukum).⁴⁷

E. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan pengertian lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengglongannya.

2. Kendaraan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Kendaraan pengertian kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan

⁴⁷ Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III Perikatan dengan Penjelasan*, Penerbit Alumni, Jakarta, 1995, hlm 12-13.

mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Mobil adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih (selalu genap), biasanya menggunakan bahan bakar minyak untuk menghidupkannya.⁴⁸ Mobil dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Kendaraan terbagi atas mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus.

3. Ruang Lalu Lintas Jalan dan Jalan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Kendaraan pengertian ruang lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

4. Kecelakaan Lalu Lintas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan mengartikan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

⁴⁸ <http://kbbi.web.id>, di akses pada 11 Februari 2016 pukul 23:00 WIB.

Kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan digolongkan atas:

a. Kecelakaan lalu lintas ringan.

Kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

b. Kecelakaan lalu lintas sedang.

Kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

c. Kecelakaan lalu lintas berat.

Kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

F. Tanggung Jawab Hukum

Arti tanggung jawab secara kebahasaan adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).⁴⁹ Dalam Bahasa Inggris kata tanggung jawab digunakan dalam beberapa padanan kata, yaitu *liability*, *responsibility*, dan *accountability*. Kamus Inggris-Indonesia mengartikan *liability* adalah pertanggungjawaban, *responsibility* adalah pertanggungjawaban, tanggung jawab, dan *accountability* adalah keadaan untuk dipertanggungjawabkan, keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban.⁵⁰

Menurut kamus Bahasa Indonesia, arti pertanggungjawaban adalah: (1) perbuatan bertanggung jawab; (2) sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Dengan demikian,

⁴⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, cet 1, Jakarta, Balai Pustaka, 1991, hlm 1006, dalam Wahyu Sasongko., *Op.cit*, hlm 95.

⁵⁰ *Ibid.*

pada tanggung jawab lebih ditekankan pada adanya suatu kewajiban untuk menanggung yang dapat dikenakan sedangkan pertanggungjawaban pada adanya sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan, akibat dari dilakukannya suatu perbuatan atau tindakan tertentu.⁵¹

Istilah (*term*) tanggung jawab hukum adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Disini ada norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab. Ketika ada perbuatan yang melanggar norma hukum itu, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan norma hukum yang dilanggarnya. Dalam konteks ini, istilah pertanggung jawaban hukum lebih tepat digunakan, karena adanya perbuatan yang dapat dimintai tanggung jawab melalui prosedur hukum dengan mengajukan tuntutan pidana atau gugatan perdata. Meskipun demikian, kedua istilah ini kadang-kadang digunakan secara bergantian, karena memiliki kesamaan makna.⁵²

Hukum perdata membagi tanggung jawab atas tanggung jawab yang timbul akibat wanprestasi dan tanggung jawab yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur karena dua kemungkinan alasan, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), di luar kemampuan debitur.

Jadi, debitur tidak bersalah.

⁵¹ *Ibid.*, hlm 96.

⁵² *Ibid.*

Untuk menentukan apakah seorang debitor bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Dalam hal ini ada tiga keadaan, yaitu:

- a. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.
- c. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.⁵³

Sedangkan perbuatan melawan hukum dapat dikatakan tingkah laku dan perbuatan yang merugikan orang lain, dan peraturan-peraturan hukum perdata memberikan hak kepada pihak yang dirugikan itu untuk menerima ganti rugi atau upaya hukum perdata lainnya.⁵⁴

Hukum perlindungan konsumen terdapat prinsip tanggung jawab, yaitu:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (*negligence*).

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen.⁵⁵ Berdasarkan teori ini, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada produsen.⁵⁶ Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan terbagi menjadi empat, yaitu:

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 241-242.

⁵⁴ S.B Marsh dan J.Soulsby, Alih Bahasa Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm 197.

⁵⁵ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawa Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 46, dalam Zulham, *Op.cit*, hlm 83.

⁵⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 148.

- a. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan dengan persyaratan hubungan kontrak.
- b. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan dengan beberapa pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak.
- c. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan tanpa persyaratan hubungan kontrak.
- d. Prinsip praduga lalai dan prinsip praduga bertanggung jawab dengan pembuktian terbalik.⁵⁷

2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (*breach of warranty*).

Tanggung jawab produsen berdasarkan wanprestasi juga merupakan bagian dari tanggung jawab berdasarkan kontrak (*contractual liability*).

Dengan demikian, suatu produk yang rusak dan mengakibatkan kerugian, maka konsumen melihat isi kontrak, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Keuntungan pada prinsip ini penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak (*strict obligation*), yaitu kewajiban yang didasarkan pada upaya yang telah

dilakukan produsen untuk memenuhi janjinya. Artinya walaupun produsen telah berupaya memenuhi kewajiban dan janjinya, tetapi konsumen tetap

mengalami kerugian, maka produsen tetap dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian. Namun adapula kelemahan dalam teori prinsip ini,

adanya pembatasan waktu gugatan, persyaratan pemberitahuan, kemungkinan adanya bantahan (*disclaimer*), dan persyaratan hubungan

kontrak.⁵⁸ Prinsip tanggung jawab ini terbagi menjadi dua, yaitu:

⁵⁷ Zulham, *Op.cit.*, hlm 86-92.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm 92-93.

- a. Tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tertulis (*express warranty*).
 - b. Tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tidak tertulis (*implied warranty*).⁵⁹
3. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Prinsip tanggung jawab secara mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab mutlak. Prinsip tanggung jawab mutlak adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan.

4. Prinsip tanggung jawab profesional (*profesional liability*).


Prinsip tanggung jawab ini relevan dengan bidang atau sektor jasa yang didasarkan pada pelayanan atau keahlian.⁶⁰ Dapat dikatakan profesional apabila sinkron dengan konsep jasa dan memiliki karakteristik tertentu, yaitu hubungan internal yang dilakukan dengan sesama para profesional dalam rangka meningkatkan spesialisasi keahlian dan dalam rangka pengawasan terhadap perilaku profesional yang bersangkutan dalam menjalankan pekerjaan dan hubungan eksternal dengan klien (*client*) atau pelanggan termasuk pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stake holder*).⁶¹

⁵⁹ *Ibid.*, hlm 95.

⁶⁰ Wahyu Sasongko, *Op.cit*, hlm 105.

⁶¹ *Ibid.*, hlm 106.

G. Kerangka Pikir



Berdasarkan skema tersebut dapat dijelaskan bahwa:

Perusahaan jasa kursus mengemudi mobil Princess merupakan perusahaan yang memberikan bimbingan belajar terkait keterampilan dalam mengemudikan mobil, untuk memberikan bimbingan belajar tersebut perusahaan akan menunjuk seorang instruktur. Antara perusahaan jasa kursus mengemudi mobil Princess dan instruktur terjadi hubungan kerja yang mana instruktur menjadi kedudukannya sebagai pembantu dalam lingkungan perusahaan.

Pada prakteknya konsumen yang berminat menggunakan jasa kursus mengemudi mobil dapat langsung mendaftar pada perusahaan jasa kursus mengemudi mobil Princess di Bandar Lampung, antara perusahaan jasa kursus mengemudi mobil

Princess dan konsumen pengguna jasa kursus mengemudi mobil princess terjadi hubungan hukum untuk keduanya, hubungan hukum menimbulkan akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban antara perusahaan jasa kursus mengemudi mobil Princess dan pengguna jasa kursus mengemudi mobil Princess.

Saat proses belajar mengemudi mobil pengguna jasa kursus mengemudi mobil Princess yang didampingi oleh seorang instruktur akan dihadapkan dengan peristiwa tidak terduga yaitu terjadi kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas identik dengan kerugian maka perlu tanggung jawab dalam hal tersebut. Bentuk tanggung jawab apa yang dilakukan perusahaan jasa kursus mengemudi mobil Princess untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Penelitian ini mengkaji dan membahas mengenai hubungan hukum antara perusahaan jasa kursus mengemudi mobil Princess dan pengguna jasa kursus mengemudi mobil Princess, dan bagaimana tanggung jawab perusahaan jasa kursus mengemudi mobil Princess terhadap kecelakaan lalu lintas.